**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar belakang**

Tiga kebutuhan pokok manusia yakni sandang, pangan, dan papan, merupakan kebutuhan hidup yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Kehidupan yang layak, menyangkut tepenuhinya ketiga kebutuhan pokok tersebut, sebagai kebutuhan minimal hidup manusia. Selain itu kebutuhan pendukung lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, hiburan, dan lainnya juga memberikan kontribusi terhadap suatu kehidupan yang masuk dalam standar kelayakan hidup manusia.[[1]](#footnote-2)

Manusia akan terdorong untuk bekerja dan berusaha untuk mencari harta kekayaan yang dapat dipergunakan untuk menyambung hidupnya. Bekerja bagi manusia berarti mencurahkan tenaga dan pikiran yang dimilikinya untuk memperoleh suatu hasil untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya hingga ke tingkat yang paling layak.[[2]](#footnote-3)

Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia mengadakan interaksi antara satu dengan yang lainnya dalam berbagai aspek kehidupan, sesuai dengan tingkat kehidupannya dan kemampuan yang dimilikinya, serta kecerdasan yang dimliki masing-masing. Adapun kebutuhan manusia yang pokok adalah kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan. Manusia berusaha melakukan berbagai aktivitas untuk menghasikan berbagai jenis barang yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Keterampilan dan kecerdasan yang dimilikinya , manusia berusaha mengelola bahan baku yang telah tersedia di alam ini menjadi barang-barang yang dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka. Akan tetapi, keterampilan dan kecerdasan mereka antara satu dengan yang lain tidaklah sama, sehingga tidak semua jenis barang yang dibutuhkan itu dapat dihasilkan secara sendiri. Mereka hanya mampu menghasilkan suatu jenis barang atau manfaat tertentu saja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, mereka mengadakan transaksi (muamalah) atau kerjasama untuk memperoleh barang atau manfaat tertentu yang mereka tidak hasilkan sendiri.[[3]](#footnote-4)

Transaksi jual beli pasti ada masalah harga jual. Dimana harga jual itu menurut teori ekonomi ditetapkan berdasarkan harga pokok ditambah dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Ketika penawaran dilakukan dengan dua sistem yang berbeda, yakni sistem tunai dan kredit, maka akan timbul dua harga yang berbeda. Dimana harga kredit akan bertambah atau lebih tinggi daripada tunai. Dalam kalangan masyarakat khususnya di warga pedesaan ataupun perkotaan perbedaan harga tersebut tidak menjadi masalah, hal tersebut dianggap hal yang sangat wajar dan lumrah. Akan tetapi dalam syariat islam perbedaan harga tersebut menimbulkan masalah. Karena dalam islam melarang penawaran dengan dua harga yang berbeda dalam satu transaksi.

Demikian halnya yang terjadi di Desa Matawawatu yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya tersebut dilakukan dengan cara kerjasama atau mengadakan transaksi (muamalah). Karena hal tersebut barang atau manfaat yang di inginkan akan mudah didapatkan, sehingga kebutuhan akan tercapai. Akan tetapi dengan kurangnya pemahaman tentang bermuamalah yang baik dan benar menurut Syariah, mereka hanya mengetahui kredit sebagai pemesanan atau peminjaman barang atau manfaat tanpa mengetahui bagaimana sistemnya dalam Islam, tidak mengetahui adanya jual beli yang baik dan halal, pemahaman tentang jual beli secara kredit sangat minim atau sedikit sekali atau bahkan tidak ada yang tahu menahu tentang hal tersebut.

Dalam bertransaksi tersebut jika debitur melakukan pemesanan barang pada kreditur maka selang seminggu barang tersebut bisa ada atau dalam beberapa minggu tetapi tidak lewat dari 2 minggu, akan tetapi dalam menentukan harga, kreditur tersebut tidak meberitahukan harga awal kepada debitur, jika sudah nyata debitur akan mengkredit maka kreditur menentukan harga kredit yang berarti sudah tidak sama dengan harga awal yang dari toko.

Pada observasi awal seorang ingin membeli laptop tetapi dengan secara kredit karena dengan kredit tersebut akan memudahkan untuk mendapatkan barang yang diinginkan dan mengingat juga kondisi ekonomi yang pas-pasan. Pada saat di tempat kreditur ia menentukan harga Rp 5.000.000 jika ingin mengkredit laptop bermerak Acer Aspire one, tetapi pada saat barang sudah ada ia menaikan lagi harga yang telah ditentukan yaitu seharga Rp. 6.000.000. sebagai debitur katanya dia tidak menerima harga yang terlalu tinggi ini, tetapi kebutuhan mendesak mau tidak mau harus terima karena barang tersebut sangat diperlukan. Sempat ada selisih antara kreditur dan debitur karena menanyakan harga barang yang terlalu tinggi sedangkan jika dikontankan hanya setengah dari harga yang ditentukan kreditur, tetapi jika tidak memenuhi permintaan kreditur maka debitur tidak akan mendapatkan barang yang dinginkan, dalam hal ini ada rasa terpaksa dalam transaksi itu.

Hal tersebutkan sangat menyalahi aturan dalam jual beli Islam yang sah, harus ada suka sama suka dan tidak ada keterpaksaan antara harga yang ditentukan.

Hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat muslim di Desa Matawawatu tentang bagaimana cara melakukan transaksi jual beli sistem kredit dengan benar dalam syariat Islam dalam memenuhi kebutuhannya. Penulis termotivasi untuk meneliti dan mengangkat judul **“ Transaksi Jual Beli Sistem Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Matawawatu Kecamatan Moramo Utara Kab. Konawe Selatan”**

1. **Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas serta judul penelitian maka penulis merumuskan permasalahan pokok yaitu bagaimana transaksi jual beli sistem kredit di Desa Mata Wawatu apakah sudah betul dalam syariat Islam atau belum

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana proses transaksi produk yang dikreditkan di Desa Mata Wawatu Kecamatan Moramo Utara ?
3. Bagaimana sistem pelaksanaan jual beli kredit di Desa Mata Wawatu kecamatan Moramo Utara dalam perspektif ekonomi Islam ?
4. Bagaimana peran kredit di Desa Mata Wawatu Kecamatan Moramo Utara terhadap kebutuhan ekonomi keluarga ?
5. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
6. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian :

1. Untuk mengetahui proses transaksi produk yang dikreditkan di Desa Mata Wawatu Kecamatan Moramo Utara
2. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan jual beli kredit di Desa mata Wawatu Kecamatan Moramo Utara dalam perspektif ekonomi Islam
3. Untuk mengetahui peran kredit di Desa Mata Wawatu Kecamatan Moramo Utara terhadap kebutuhan ekonomi keluarga
4. Manfaat Penelitian
5. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan bagi masyarakat maupun peneliti yang akan datang khususnya yang berkaitan masalah transaksi jual beli sistem kredit.

1. Manfaat praktis

penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi debitur maupun kreditur, sehingga tidak akan memberatkan kedua belah pihak dan mengetahui cara bermuamalah yang baik dan benar dalam Islam.

1. **Definisi Operasional**

Untuk menghindari pemahaman yang keliru terhadap judul skripsi ini, maka sebelum membuat rumusan definisi operasional terdahulu perlu ditegaskan beberapa istilah yang dianggap penting dalam judul yang di angkat oleh penulis. Adapun judul yang dimaksud adalah “Transaksi Jual Beli Sistem Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Mata Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabipaten Konawe Selatan”

1. Transaksi, berarti persetujuan jual beli antara dua pihak tanpa adanya bukti semacam hitam diatas putih. Mereka melakukan dalam kata-kata atau secara lisan.
2. Jual beli yaitu perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Kata menjual menunjukan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adanya perbuatan membeli.
3. Sistem yaitu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas atau susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya atau cara.[[4]](#footnote-5)

Sistem yang dilakukan pada desa matawawatu khususnya yang mengkredit yaitu dengan cara memesan dulu barang yang diinginkan kemudian selang waktu seminggu barangnya tiba pada si debitur tersebut dengan cara mengkreditnya.

1. Kredit yaitu cara menjual barang dengan pembayaran diangsur (cicil). Memberikan barang kepada debitur dan membayarnya secara berangsur setiap bulan atau mingguan tergantung kesepakatan.
2. Perspektif ekonomi islam yaitu cara melukiskan suatu benda pada permukaan sebagaimana yang terlihat oleh mata.

Gambaran yang terlihat pada Desa Mata wawatu tentang ekonomi masyarakat setempat dalam islam.

1. Produk yang dikreditkan

Produk yang dikreditkan di Desa Mata Wawatu diantaranya alat-alat rumah tangga seperti sofa, kursi, lemari, kulkas dan televisi.

1. Ratnaningrum, *Penerapan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah Di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009 [↑](#footnote-ref-2)
2. M. Ismail Yusanto,*pengantar ekonomi islam*,Bogor:Al Azhar Press.2011.h.189. [↑](#footnote-ref-3)
3. Suhrawardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 4 [↑](#footnote-ref-4)
4. Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* (Surabaya: Media Centre), h. 577 [↑](#footnote-ref-5)